

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI  
Nomor: 0009.a/H1-02/19.01.2024

**tentang:**

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN**  
**UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
7. Keputusan Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor 628/SK/YPSB/2023 tanggal 10 Nopember 2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2023-2027.
8. Statuta Universitas Setia Budi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi S-1 Farmasi*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Genap** Tahun Akademik 2023/2024 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **19 Februari 2024 – 20 Juli 2024**.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi, dan akan diberikan terhitung mulai tanggal awal perkuliahan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan: segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas USB.
4. UPT Laboratorium USB.
5. Kepala Biro di lingkungan USB.
6. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

Rektor,

**Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.**

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor: 0009.a/H1-02/19.01.2024

Tanggal: 19 Januari 2024

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

| NAMA                                   | NIDN/ NIDK/ NUP | JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK | STATUS | MATA KULIAH (MK) TEORI / PRAKTEK     | SEMESTER | DOSEN TIM                                 | SKS MK | SKS/BBN KERJA | PARALEL | JML SKS/ BBN KERJA | TOTAL SKS/BBN KERJA |
|--|-----------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|----------|---|--------|---------------|---------|--------------------|---------------------|
| Tri Wijayanti, S.Farm., MPH., Apt. Dr. | 0605088302      | Lektor                      | DT     | Farmakologi-Toksikologi II           | IV       | Dwi Ningsih, M.Farm., Apt.                | 2      | 0.50          | 7       | 3.50               | 7.50                |
|  |                 |                             |        |                                      |          | Ismi Puspitasari, M.Farm., Apt.           |        |               |         |                    |                     |
|  |                 |                             |        |                                      |          | Yane Dila K, M.Sc. Apt.                   |        |               |         |                    |                     |
|  |                 |                             |        | Praktikum Farmakologi-Toksikologi II | IV       | Dwi Ningsih, M.Farm., Apt.                | 1      | 1.00          | 4       | 4.00               |                     |
|  |                 |                             |        |                                      |          | Nur Anggreini Dwi S, S.Farm., M.Sc., Apt. |        |               |         |                    |                     |
|  |                 |                             |        |                                      |          | Opstaria S, M.Si.,Apt. Dr.                |        |               |         |                    |                     |
|  |                 |                             |        |                                      |          | Yane Dila K, M.Sc. Apt.                   |        |               |         |                    |                     |
|  |                 |                             |        |                                      |          |   |        |               |         |                    |                     |
|  |                 |                             |        |                                      |          |   |        |               |         |                    |                     |
|  |                 |                             |        |                                      |          |   |        |               |         |                    |                     |
|  |                 |                             |        |                                      |          |   |        |               |         |                    |                     |



Rektor,  
Universitas Setia Budi

  
Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.